

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.14.02
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 4

**MANUAL PELAKSANAAN
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN
UNIVERSITAS CORDOVA**

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.14.02
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 3 dari 4

I. Visi dan Misi

Visi UNDOVA

Visi Universitas Cordova adalah “Menjadi Perguruan Tinggi Dunia berkultur ilmiah dan islamiah yang mampu menghasilkan lulusan Ulama Ulul Amri/Pemimpin, Ulama Ulul Albab/Cendikiawan dan Ulama Ulul Amwal/Wiraswastawan”.

Misi UNDOVA

1. Proses pembelajaran yang berbasis kompetensi;
2. Penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian melalui proses pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Pengabdian kepada masyarakat, sesuai dengan nilai dan prinsip yang dianut Universitas Cordova; dan
4. Pengamalan amaliyah islam dan kepesantrenan sesuai dengan iman dan pemahaman terhadap kebenaran ilmiah yang bersifat universal dan obyektif.

II. Tujuan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Tujuan dari dokumen manual ini adalah untuk memberikan panduan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian agar memenuhi/sesuai standar yang ditetapkan.

III. Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Manual ini berlaku:

1. Ketika sebuah Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh semua unit kerja pada semua aras;
2. Untuk semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

IV. Definisi Istilah

1. Melaksanakan Standar adalah ukuran, spesifikasi, patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya.
2. *Standard Operating Procedure* (SOP) adalah dokumen yang menguraikan tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, logis dan koheren.
3. Instruksi Kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas.

V. Prosedur Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

1. LPM melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
2. LPM melakukan sosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten.
3. LPM mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

	UNIVERSITAS CORDOVA	Nomor Dokumen : MM/SPMI/D.14.02
		Tanggal Berlaku : 1 April 2022
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN	Revisi : 1
		Halaman : 4 dari 4

4. Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian melaksanakan kegiatan dengan menggunakan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian sebagai tolok ukur.

VI. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian adalah:

No	Pejabat	Penjelasan
1	Rektor	Penanggungjawab pelaksanaan seluruh standar
2	Ketua LPM	1. Mensosialisasikan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, secara periodik dan konsisten 2. Mempersiapkan dokumen tertulis berupa prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
3	Penanggung jawab dan pelaksana yang tercakup dalam Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	Melaksanakan kegiatan sesuai Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

VII. Catatan

Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa SOP dan instruksi kerja kegiatan sesuai isi setiap Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.

VIII. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Statuta Universitas Cordova.
5. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Universitas Cordova 2017-2041.
6. Rencana Strategis (RENSTRA) Universitas Cordova 2022-2026.